



**P U T U S A N**

Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Purwo Widhiyanto**  
Pangkat, NRP : Serda, 21110100760691  
Jabatan : Ba Denmadam V/Brawijaya  
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 30 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Kembangringgit Rt. 01 Rw. 05 Kec. Pungging Kab. Mojokerto

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/100/K/AD/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, rawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, rawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah dari KUA warna merah dan hijau Nomor 0145/004A /II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya tertanggal 26 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Wisdhiyanto dan Sdr. Virismanda Loyalita Tianto.
- Uang sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa barang dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto buku kutipan akta Nikah Nomor 0145/004A/11/2015 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dengan Sdri. Virismanda Loyalita Tianto yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya.
- 1 (satu) lembar foto copy laporan pengaduan pada tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Sdri. Virismanda Loyalita Tianto.
- 1 (satu) lembar foto copy gaji bulan Juni 2017 atas nama Serda Purwo Widhiyanto.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta putusan dalam perkara Nomor 137-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Purwo Widhiyanto Serda NRP 21110100760691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah dari KUA warna merah dan hijau Nomor 0145/004A/II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya tertanggal 26 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dan Sdr. Virismanda Loyalita Tianto.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Virismanda.

- Uang sejumlah Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Virismanda.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto buku kutipan akta Nikah Nomor 0145/004A/11/2015 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Sdr. Purwo Widhiyanto dengan Sdr. Virismanda Loyalita Tianto yang dikeluarkan oleh KUA Dukuh Pakis Surabaya.
- 1 (satu) lembar foto copy laporan pengaduan pada tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Sdr. Virismanda Loyalita Tianto.
- 1 (satu) lembar foto copy gaji bulan Juni 2017 atas nama Serda Purwo Widhiyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/137-K/PM.III-12/AD/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/11/Otmil III-11/IX/2018 tanggal 3 September 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 21 Agustus 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 137-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut hemat kami selaku Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan tersebut tidaklah tepat karena Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Undang-undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan tersebut diatas tetapi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut tidaklah dapat dirasakan oleh masyarakat dalam lingkup rumah tangga padahal Keputusan Pengadilan adalah Keputusan masyarakat dalam lingkup rumah tangga dan kedua Putusan Pengadilan adalah Putusan benteng terakhir keadilan. Namun dalam kenyataannya dan pertimbangannya dalam mengambil keputusan tidak berpihak kepada keadilan dan sebenarnya dan sangatlah bertentangan dengan tujuan hukum dan bertentangan pula dengan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 yang dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat tetapi hakim hanyalah mempertimbangkan sifat baiknya di depan persidangan seharusnya hakim wajib memperhatikan sifat jahat dari Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut namun dalam putusan dalam pembedaan dijatuhi pidana percobaan ini tidak ada efek jera bagi Terdakwa tersebut dan nanti Terdakwa pasti akan mengulangi lagi perbuatannya karena tidak di hukum karena kami menganggap hukum percobaan sama dengan tidak di hukum (tidak merasa penjara).
2. Bahwa mohon juga di pertimbangkan Judex Facti Pengadilan Militer Banding bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan perbuatan hal yang sama persis pasal nya juga sama yaitu Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan petikan putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/IV/2016 tanggal 19 Mei 2016 dengan pidana penjara : selama 9 (sembilan) bulan (petikan putusan dan akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampir) dan Terdakwa telah selesai menjalani pidana tersebut berdasarkan Surat Kasmil Surabaya Nomor B/324/III/2017 tanggal 28 Maret 2017 tentang pembebasan eks Napimil a.n Serda Purwo Widhiyanto NRP 21110100760691 tetapi ini yang bersangkutan tetap melakukan perbuatan lagi berulang kali malahan di putus percobaan tidak akan membuat ia jera.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang kami Muliakan meninjau kembali putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put/137-K/PM III-12/AD/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, tentang pidana terdakwa dan mengadili sendiri apabila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat memutus sendiri yang seadil-adilnya demi keadilan hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer. Disisi lain putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah memberikan pertimbangan hukum, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer disatu sisi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 137-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2015, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Virismanda Loyalita Tianto di secara sah menurut agama Islam dan diketahui oleh kesatuan yang dilaksanakan di KUA Dukuh Pakis Surabaya sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0145/004/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar setelah menjalani rumah tangga, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah harmonis sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1, Terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1, atas perbuatannya tersebut, pada tanggal 19 Nopember 2015, Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Penyidik Pomdam V/Brawijaya yang telah melakukan KDRT dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2016 dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan dan telah dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil Surabaya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil Surabaya, Terdakwa tidak pernah memberikan uang gaji kepada Saksi-1, setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Lemasmil Surabaya, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 masih tetap tidak harmonis dan Terdakwa tetap pada pendiriannya yaitu dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1 melainkan tidur di kantor atau tidur di rumah orang tuanya yang berada di daerah Mojokerto, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Saksi-1 masih dibantu oleh orangtuanya yaitu Saksi Tutik Kustiani.

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istrinya yaitu Saksi Virismanda selama 3 (tiga) bulan setelah selesai menjalani pidananya di Lemasmil Surabaya karena Terdakwa merasa kecewa terhadap Saksi Virismanda telah melaporkan Terdakwa ke Denpom, karena sebetulnya perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
5. Bahwa benar pada bulan Mei 2017, Saksi-1 bersama dengan ibunya yaitu Saksi Tutik Kustiani datang ke Kantor Denmadam V/Brawijaya untuk bertemu dengan Terdakwa dan ditemui oleh Saksi Kapten Inf Erik/Pasi Pamops, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan jika Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, kemudian Saksi Kapten Inf Erik memerintahkan Terdakwa dan Saksi -1 untuk melakukan mediasi atau musyawarah agar Terdakwa bisa kembali rukun dan mau pulang ke rumah Saksi-1, namun setelah hasil musyawarah Terdakwa tidak mematuhi dan tetap tidak mau pulang ke rumah Saksi-1.
6. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2017, Saksi-1 datang lagi ke kantor Denmadam V/Brawijaya dan bertemu dengan Saksi Erik Tjahja Mustika dan juru bayar yaitu Saksi Musholin Hasrawan serta Terdakwa, dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa mendapat saran dari Saksi Erik Tjahja Mustika agar gaji Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) dari jumlah gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedepannya tidak perlu dibagi dua lagi kalau bisa jadi satu, kemudian Saksi-1 diberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar setelah menerima saran dari Saksi Erik Tjahja Mustika tersebut Saksi-1 mau menerima dan tidak keberatan, namun Saksi-1 sebagai isteri dari Terdakwa tidak hanya menuntut gaji saja dan masih ada kebutuhan yang lain termasuk kasih sayang dari Terdakwa dan minta diperlakukan layaknya sebagai isteri yang sebenarnya.
8. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel Oval Surabaya dan kemudian Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya dan atas permohonan maaf tersebut, Saksi-1 telah memaafkannya.
9. Bahwa benar pada bulan Juli 2017, bulan Agustus 2017 dan bulan September 2017, Saksi-1 telah menerima uang dari Terdakwa melalui juru bayar yaitu Saksi Musholin Hasrawan termasuk gaji ke 13 dan ke 14 dan sampai dengan sekarang.
10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa yang kedua kalinya atas perbuatan penelantaran dalam rumah tangga karena tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dari mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 selama 3 (tiga) bulan untuk memberi pelajaran agar Terdakwa sadar mau kembali membina rumah tangga dengan Saksi Virismanda.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana tersebut sudah cukup adil dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Virismanda sebagai kepala rumah tangga sudah memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1.
2. Bahwa Saksi-1 selaku istri Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 masih ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa.
3. Bahwa penjatuhan hukuman percobaan juga berdampak pada hukuman administrasi atas karir Terdakwa selaku prajurit, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa, maka adalah adil dan seimbang apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh judex factie haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 137-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 16 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 137-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H. Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**E. Trias Komara, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

**Priyo Mustiko S, S.H.**  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

**Parman Nainggolan, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

**Moch. Mansyur, S.H.**  
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Moch. Mansyur, S.H.**  
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018